



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok E3
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. (021) 89970426

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI Nomor : Kd.10.16/KKPAI/SD/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KKG PAI) SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN BEKASI MASA BHAKTI 2020-2025 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme kinerja Guru Agama Islam pada sekolah, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Kabupaten Bekasi;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) pada Sekolah Dasar perlu ditetapkan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Kabupaten Bekasi dengan Surat
- c. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/12A Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/U/SKB/1999 tahun 1999 dan Nomor 570 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2712/C/U/1994 dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/HMI/ed/40/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) pada Sekolah Dasar.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Masa Bhakti 2020-2025, Tanggal 12 Nopember 2020 di Gedung SD Negeri Sukamanah 01 Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KKG PAI) SEKOLAH DASAR KABUPATEN BEKASI MASA BHAKTI 2020-2025

Pertama : Menetapkan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Kabupaten Bekasi Masa Bhakti 2020-2025.


Kedua : Tugas Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Sekolah Dasar Kabupaten Bekasi adalah :

- 1) Membantu Kasi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Bekasi dalam Pembinaan GPAI;
- 2) Membantu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Bekasi dalam Pembinaan GPAI di wilayah Kabupaten Bekasi;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan KKG PAI SD di tingkat Kabupaten;
- 4) Mempersiapkan berbagai Program Kerja KKG PAI Semester dan Tahunan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi GPAI;
- 5) Menyebarkan hasil Diklat, Seminar, Workshof dan atau hasil pembinaan dan pelatihan yang diadakan di Tingkat Provinsi dan Pusat kepada KKG PAI Tingkat Kabupaten dan GPAI;
- 6) Menampung saran dan pendapat dari GPAI dan Pengurus KKG PAI tingkat Kecamatan;
- 7) Melaporkan secara periodik (Semester / Tahunan) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi melalui Kasi Pendidikan Agama Islam, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengenai program kerja dan kegiatan baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan

Ketiga : Masa Bhakti Kepengurusan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Bekasi satu periode selama 5 tahun dan untuk menetapkan susunan kepengurusan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Bekasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan bila dipandang perlu.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 19 Nopember 2020
Kepala,

H. SHOBIRIN, S.Ag, M.Si
NIP. 19670605 199703 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kab. Bekasi
4. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Nomor : Kd.10.16/631.27/2020
Tanggal : Desember 2020
Tentang : Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam
(KKG PAI) Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Bekasi

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KKG PAI)
SEKOLAH DASAR KABUPATEN BEKASI
MASA BHAKTI 2020-2025**

Pelindung : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Penasehat : Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Pembina : Ketua Pokjawas PAIS Kanmenag Kabupaten Bekasi
Ketua KKPS Kabupaten Bekasi

Ketua : Kayat Saputra, S.Pd.I
Wakil Ketua : Usep Danu Sumantri, S.Pd.I
Sekretaris : Ubaidillah, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Jamal, S.Pd.I
Bendahara : Uun Ulwiyah, S.Pd.I
Wakil Bendahara : Siti Carsini, S.Ag

Seksi Bidang

1. Bidang Organisasi

Koordinator : Drs. Adang Ayatulloh
Anggota : 1. H. Agus Ahmad Jaeni, S.Ag
2. Iis Siti Rohmah, S.Pd.I
3. Lilis Kodariah, S.Pd.I
4. Irpan Dadi, S.Pd.I
5. Nurkholis, S.Pd.I
6. Asep Rahmat, S.Pd.I

2. Bidang Inovasi dan Pengembangan Kurikulum

Koordinator : Rahmat Hidayatullah, S.Pd.I
Anggota : 1. Halimah Tussa'diah, S.Pd.I
2. Udi, S.Pd
3. Umi Asripah, S.Pd.I
4. Jamar, S.Pd.I
5. Aman Somantri, S.Pd.I
6. Asroriah Novianti, S.Pd.I

3. Bidang Sosial, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga

Koordinator : Zaenal Muttaqin, S.Pd.I
Anggota : 1. Usen, S.Pd.I
2. Siti Munawaroh, S.Pd.I
3. Nawawi, S.Pd.I
4. Mumuh Muhidin, S.Pd
5. E. Komariah, S.Pd.I
6. RS.Neneng Ulpatulaeniah, S.Pd.I

4. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru

Koordinator : **Eni Sumarsih, S.Pd.I**
Anggota : 1. Ahmad Jabidi, S.Pd.I
2. Zaharinal, S.Pd.I
3. Yaya Sunarya, S.Pd.I
4. Non Sumiati, S.Pd.I
5. Fatimah, S.Pd.I
6. Inayah, S.Pd.I

5. Bidang Kegiatan Pengembangan Kompetensi Siswa

Koordinator : **Y a n d i, S.Pd.I**
Anggota : 1. Solihat, S.Pd.I
2. Hj. Maemunah, S.Ag
3. Bosih, S.Pd.I
4. Abdul Mu'ti, S.Pd.I
5. Syamsuri, S.Pd.I
6. Tri Yurohmi, S.Pd.I

6. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha Organisasi

Koordinator : **Muhamad Yusuf, S.Pd.I**
Anggota : 1. Masyitoh, S.Pd.I
2. Hj, Ni'mah, S.Ag.
3. Usman, S.Ag
4. Asy'ari, S.Pd.I
5. Maryamah, S.Pd.I
6. Ruminah Iceh. S, S.Pd.I



Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 19 Nopember 2020
Kepala,

H. SHOBIRIN, S.Ag, M.Si
NIP. 19670605 199703 1 002